

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PERLENGKAPAN JALAN, DAN PEMBLOKIRAN JALAN

A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung (Indrawati, 2017, hal. 12). Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan (Nawir, 2020).

Manusia sebagai pengguna adalah komponen utama yang dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

Komponen selanjutnya adalah Kendaraan yang mana kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bergerak dalam lalu lintas.

Jalan merupakan komponen terakhir karena merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan (Fiandy, 2021).

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pengguna jalan dan tidak luput dalam hal pengaturan alat perlengkapan jalan.

Kegiatan pengawasan juga adalah bagian terpenting karena tentu mencakup pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaankebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemanataan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

Pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan lalu lintas berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pemberian bimbingan dan penyuluhan

kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

2. Pengaturan Pembangunan dan Pengelompokan Jalan

Pembangunan jalan di Indonesia meliputi berbagai tingkatan, dari jalan nasional hingga jalan kota/desa. Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan jalan nasional, sedangkan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bertanggung jawab atas pembangunan jalan provinsi dan kabupaten/kota. Jika pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pembangunan, pemerintah pusat dapat mengambil alih urusan tersebut.

Pembangunan jalan merupakan bagian dari perencanaan infrastruktur yang bertujuan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan pembangunan jalan di Indonesia, yang mengatur bahwa jalan harus direncanakan, dibangun, dan dipelihara dengan memperhatikan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berdasarkan peruntukannya, jalan dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

- 1) Jalan Nasional, merupakan jalan utama yang menghubungkan antarprovinsi dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jalan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan terdiri dari Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, Jalan Tol, Jalan Strategis Nasional. Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional
- 2) Jalan Provinsi, jalan yang menghubungkan antar-kabupaten atau kota dalam satu provinsi dan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Jalan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan terdiri dari Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota. Jalan Strategis Provinsi Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

- 3) Jalan Kabupaten/Kota, jalan yang menghubungkan kecamatan dalam satu kabupaten atau kota, di bawah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan kabupaten terdiri dari Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan Jalan strategis kabupaten/Kota. Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota.
- 4) Jalan Desa, jalan yang menghubungkan antar-desa dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Jalan Desa adalah jalan lingkungan, termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa

Adapun jalan khusus, merupakan suatu jalan yang diperuntukan bukan khusus untuk kegiatan lalu lintas pada umumnya, namun untuk keperluan dalam rangka distribusi barang atau jasa yang dibutuhkan, seperti jalan pada kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi

pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan pemukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

Berdasarkan pengelompokan jalan diatas maka didalamnya mencakup jalan berdasarkan fungsi seperti Jalan Arteri yang melayani angkutan utama dengan kecepatan tinggi. Jalan Kolektor yang mengumpulkan atau membagi arus lalu lintas, Jalan Lokal yang melayani angkutan setempat dengan perjalanan jarak dekat. Jalan lingkungan yang melayani angkutan di area lingkungan tertentu

Setiap instansi memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi jalan agar tetap optimal dan bebas dari gangguan. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan fungsi jalan, pemerintah memiliki wewenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satunya melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak serta memberikan tanda peringatan pada jalan yang berpotensi membahayakan pengguna. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan memastikan keselamatan masyarakat (Rumate *et al.*, 2023).

Dengan pengaturan yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang tepat, diharapkan pembangunan dan pengelolaan jalan dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia.

3. Marka Jalan dan Perlengkapan Jalan

Undang-undang lalu lintas dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Baik bagi mereka yang

menggunakan kendaraan di jalan raya maupun bagi masyarakat yang tidak sedang berada di jalan raya (Supriadi, 2014).

Perlengkapan jalan merupakan elemen penting dalam sistem transportasi yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan. Perlengkapan jalan mencakup berbagai fasilitas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), guardrail, lampu penerangan jalan, dan perlengkapan lainnya yang mendukung infrastruktur jalan.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perlengkapan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 25 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan standar dan pedoman pemasangan perlengkapan jalan guna menjamin keselamatan pengguna jalan. Selain itu, beberapa peraturan teknis dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatur spesifikasi dan tata cara pemasangan perlengkapan jalan. Jenis-jenis Perlengkapan jalan menurut pasal 25 UULLAJ antara lain

- 1) Rambu Lalu Lintas
- 2) Marka Jalan
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

- 4) Alat Penerangan Jalan
- 5) Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
- 6) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
- 7) Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat
- 8) Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha jalan tol, sesuai dengan kewenangannya¹. Pemerintah bertanggung jawab untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, dan badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Penyelenggara jalan wajib untuk segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, atau memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak jika perbaikan belum dapat dilakukan (Siregar, 2019).

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan meliputi inventarisasi kebutuhan, penetapan jumlah dan lokasi pemasangan, penyusunan spesifikasi teknis, dan kegiatan pemasangan⁴. Pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi pemantauan keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan, menghilangkan benda-benda yang dapat mengurangi fungsi perlengkapan jalan, memperbaiki atau mengembalikan posisi perlengkapan jalan, dan mengganti perlengkapan jalan yang rusak atau hilang.

Hal ini tentu berkesinambungan dengan teori kepentingan dan ketertiban umum yang mana dalam konteks tata kelola lalu lintas dan transportasi, alat perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas dan sebagainya memiliki peran yang sangat penting. Keberadaan dan implementasi alat-alat ini bukan sekadar aspek teknis dalam infrastruktur transportasi, melainkan juga merupakan manifestasi dari upaya negara dalam mewujudkan kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Menurut teori kepentingan umum, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan menjamin segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jalan dan lalu lintas adalah ruang publik yang digunakan bersama, sehingga pengaturannya menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien. Alat perlengkapan jalan dirancang untuk memberikan panduan, peringatan, dan larangan guna memastikan bahwa setiap pengguna jalan dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi alat perlengkapan jalan adalah bagian dari perlindungan terhadap hak-hak kolektif masyarakat.

Sementara itu, dalam perspektif teori ketertiban umum, negara berhak dan berkewajiban melakukan intervensi terhadap tindakan-tindakan individu yang berpotensi mengganggu keteraturan sosial. Dalam hal ini, lalu lintas tanpa pengaturan yang baik akan menimbulkan kekacauan, meningkatkan risiko kecelakaan, bahkan menghambat aktivitas ekonomi

dan sosial. Oleh karena itu, alat perlengkapan jalan menjadi instrumen penting dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, teratur, dan terkendali. Ketertiban di jalan raya merupakan bagian integral dari ketertiban umum yang harus dijaga oleh negara demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Dengan demikian, pengaturan dan implementasi alat perlengkapan jalan tidak boleh dipandang sebagai aspek sekunder dari pembangunan, melainkan sebagai elemen vital dalam menjaga keteraturan sosial dan menjamin kepentingan umum. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memastikan bahwa setiap alat perlengkapan jalan dipasang secara tepat guna, dipelihara secara berkala, serta disesuaikan dengan perkembangan dinamika lalu lintas dan teknologi. Partisipasi masyarakat juga penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya mematuhi rambu dan instrumen keselamatan jalan lainnya sebagai bagian dari budaya tertib berlalu lintas.

B. Penyelenggara dan Pengguna Jalan

1. Pengguna Jalan

Jalan merupakan prasarana vital dalam kehidupan masyarakat yang mendukung mobilitas dan konektivitas antarwilayah. Dalam sistem transportasi jalan, terdapat dua pihak utama yang berperan, yaitu pengguna jalan dan penyelenggara jalan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta regulasi turunannya.

Pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan untuk berbagai keperluan, baik sebagai pengendara kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun pengguna kendaraan tidak bermotor. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi guna menciptakan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas.

Pengguna jalan adalah setiap individu yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Ini mencakup berbagai kategori, seperti:

- 1) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Mereka bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan diri serta pengguna jalan lainnya.
- 2) Pejalan Kaki adalah individu yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan trotoar dan penyeberangan yang telah disediakan.
- 3) Penumpang adalah orang yang berada di dalam kendaraan, baik itu kendaraan pribadi, angkutan umum, atau kendaraan barang.

Pengguna jalan harus memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan pentingnya etika berlalu lintas dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan di jalan.

Pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi guna menciptakan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Hak Pengguna Jalan antara lain:

- 1) Menggunakan jalan secara aman, nyaman, dan lancar.
- 2) Mendapatkan fasilitas keselamatan dan perlindungan dari instansi terkait.
- 3) Mendapatkan informasi terkait aturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Di sisi lain, pengguna jalan juga memiliki beberapa kewajiban, antara lain:

- 1) Mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas.
- 2) Mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
- 3) Tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat atau membahayakan lalu lintas.
- 4) Menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

2. Penyelenggara Jalan

Penyelenggara jalan terdiri dari berbagai instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan sesuai dengan peruntukannya. penyelenggara jalan terdiri dari:

- 1) Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan nasional.
- 2) Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab atas jalan provinsi.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas jalan kabupaten/kota.
- 4) Pemerintah Desa mengelola dan memelihara jalan desa.

- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola jalan tol atau jalan khusus yang dikelola secara mandiri dengan izin pemerintah.

Penyelenggara jalan, yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Tugas ini mencakup:

- 1) Pengaturan: Menyusun kebijakan dan standar operasional terkait penggunaan jalan.
- 2) Pembinaan: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan jalan yang aman.
- 3) Pembangunan: Membangun infrastruktur jalan yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Pengawasan: Memastikan bahwa jalan berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan.

Penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda atau rambu pada jalan yang berpotensi membahayakan pengguna. Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian dalam pemeliharaan atau pengelolaan jalan, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis :

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau
- (3) rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)"

Aturan kedua Pasal di atas dalam kenyataannya belum diterapkan, masih banyak yang tidak mengetahui bahwa yang berhak dipertanggungjawabkan akibat jalan rusak yaitu penyelenggara jalan (Soekanto, 2000).

Hubungan antara pengguna jalan dan penyelenggara jalan harus bersinergi untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan tertib. Pengguna jalan wajib menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama, sementara penyelenggara jalan bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang layak. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan dapat tercipta lalu lintas yang lebih tertib serta mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penutupan dan Pemblokiran Jalan

Penutupan jalan sebenarnya dapat diperlakukan atau diberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), serta Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan. Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, akan tetapi wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan yang sesuai dengan tata etika dan keselamatan di jalan raya.

Syarat utama penutupan jalur, pertama harus ada jalan alternatif dan kondisional, tambahannya. Kedua, untuk penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Konsekuensi hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata.

Pelanggaran yang dilakukan secara pidana akan dijerat dengan Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 279 UU LLAJ dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

Penutupan atau pemblokiran jalan ini tentu harus memiliki izin. Pemberian izin tersebut setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kepolisian setempat. Setelah mendapatkan izin selanjutnya

pihak Kepolisian akan menempatkan personilnya di jalan yang dialihkan sementara tersebut.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dalam artian bahwa segala aktivitas yang dilakukan di ruas jalan merupakan suatu kegiatan lalu lintas, kegiatan lalu lintas adalah suatu kegiatan yang dilakukan di ruas jalan yang adakan dengan menggunakan rambu lalu lintas, marka jalan, alat isyarat rampu lalu lintas, dan alat-alat manajemen lalu lintas.

Pada dasarnya kegiatan penutupan jalan selain untuk lalu lintas terbagi atas dua bagian yaitu penggunaan jalan tanpa penutupan dan penggunaan jalan dengan penutupan, penggunaan jalan dengan penutupan adalah apabila penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tidak mengakibatkan penutupan jalankan, di mana pejabat yang berwenang memberi izin tempatkan petugas yang berwenang untuk melakukan penjagaan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan, sedangkan penggunaan jalan dengan jalan apabila suatu kegiatan penggunaan jalan selain untuk keperluan lalu lintas mengakibatkan penutupan jalan secara penuh.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yaitu apabila penggunaan jalan dilakukan dengan menutup jalanan. Jika jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. Cara memperoleh izin

penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 127 sampai Pasal 130 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan Dalam Keadaan Tertentu Dan Menggunakan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah untuk kegiatan menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan jalan untuk kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Penutupan jalan biasanya dilakukan untuk kepentingan tertentu, seperti acara masyarakat atau perbaikan jalan. Namun, penutupan ini harus dilakukan dengan izin dari pihak berwenang, seperti pemerintah daerah atau kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus disertai dengan rambu lalu lintas sementara.

Sedangkan Pemblokiran jalan sering kali dilakukan tanpa izin dan dapat melibatkan penggunaan benda-benda seperti batu atau ban. Tindakan ini

dianggap sebagai tindak pidana karena mengganggu akses publik dan arus lalu lintas. pemblokiran jalan yang dilakukan tanpa izin dapat dikenakan hukuman.

Untuk menutup jalan, penyelenggara harus mengajukan permohonan izin kepada pihak berwenang setidaknya tujuh hari sebelum acara berlangsung. Izin ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Pemblokiran tanpa izin dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk denda dan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sangat serius dalam menjaga aksesibilitas jalan bagi masyarakat umum (Wahyuni, 2017).

Pemblokiran jalan biasanya bersifat ilegal jika dilakukan tanpa izin, sedangkan penutupan jalan merupakan tindakan resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemblokiran jalan bisa dikenakan sanksi hukum, sedangkan penutupan jalan dilakukan dengan prosedur yang sah. Secara hukum, penutupan jalan yang sah memerlukan izin dan mengikuti prosedur tertentu, sedangkan pemblokiran jalan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami peraturan ini agar tidak terjerat masalah hukum saat melakukan penutupan atau pemblokiran jalan.

Dalam perspektif tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, kejadian ini dapat dianalisis secara komprehensif. Salah satu aspek utama dari keadilan adalah tidak adanya diskriminasi dan perlakuan yang setara terhadap semua warga negara. Pemblokiran jalan secara sepihak, tanpa mekanisme hukum atau

partisipasi publik yang memadai, dapat dianggap melanggar prinsip keadilan. Jika penutupan hanya menguntungkan kelompok tertentu (misalnya untuk kepentingan keamanan lokal semata) tetapi merugikan masyarakat luas yang bergantung pada jalur tersebut untuk aktivitas harian, maka telah terjadi ketimpangan akses atas fasilitas publik. Hukum seharusnya menjadi alat untuk menjembatani konflik kepentingan, bukan mempertegas dominasi satu pihak.

Setiap kebijakan terkait lalu lintas dan ruang publik seharusnya mengedepankan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Dalam kasus Flyover Ciroyom, pemblokiran jalan berpotensi menimbulkan kemacetan baru, memperpanjang waktu tempuh, hingga mengganggu distribusi barang dan jasa, khususnya karena flyover tersebut adalah jalur strategis. Jika tidak diimbangi dengan solusi transportasi yang memadai, maka tindakan tersebut gagal memenuhi aspek kemanfaatan hukum, bahkan dapat memunculkan persoalan sosial baru.

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut ruang publik harus berdasarkan aturan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemblokiran Flyover Ciroyom, tanpa transparansi dan dasar regulasi yang kuat, tindakan semacam ini mencederai prinsip kepastian hukum dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau aparat penegak hukum.